

**TINJAUAN PENERAPAN *TAPPING BOX* DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

YULLI ASRIA ULFA

2021/21233102

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


TINJAUAN PENERAPAN *TAPPING BOX* DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG

Nama : Yulli Asria Ulfa
NIM : 21233102
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, Agustus 2024

Diketahui Oleh,
Koordinator Prodi
DIII Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing Tugas Akhir



Firman, SE, M.Sc
NIP. 198002062003121004



Rini Sarianti, SE, M.Si
NIP.19650306 199001 2 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERAPAN *TAPPING BOX* DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Yulli Asria Ulfa
NIM : 21233102
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rini Sarianti, SE, M.Si	(Ketua)	
Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
Silvi Delfiani, S.E., M.M.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulli Asria Ulfa
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233102
Tempat/Tanggal Lahir : Kuamang/20 Juli 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl.Merdeka Nagari Talu Kecamatan Talamau, Pasaman Barat
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepinginan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dn ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 18 Juli 2024

menyatakan

Yulli Asria Ulfa

NIM. 21233102

ABSTRAK

Yulli Asria Ulfa / 21233102 : Tinjauan Penerapan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dosen Pembimbing : Rini Sarianti, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di Jl. M. Yamin, SH No.70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dapat dikumpulkan dari narasumber dan instansi terkait, berupa data target dan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019-2023 dan data jumlah wajib pajak restoran yang menggunakan *tapping box* berdasarkan 11 kecamatan di Kota Padang. Setelah data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* pada wajib pajak restoran dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat memaksimalkan penerapan *tapping box* pada wajib pajak restoran agar dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dengan meningkatkan pengawasan, dan melakukan pendekatan melalui sosialisasi kepada wajib pajak restoran.

Kata Kunci: *Tapping Box, Wajib Pajak Restoran*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerapan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**. Penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, do`a, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, Ayahanda Yuasri dan Ibunda Yusminar serta saudara penulis yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka memberikan penulis semangat, dan selalu memanjatkan do`a yang bermanfaat bagi penulis.
3. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
4. Bapak Firman, SE, M.Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang

5. Ibu Rini Sarianti, SE, M.Si, selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si selaku dosen Dosen Pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Chichi Andriani, SE, MM dan Ibu Silvi Delfiani, S.E., M.M. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
9. Pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Bapak Drs Yosefriawan, dan Bapak Arisman, SE, MM beserta staf Badan Pendapatan Daerah Kota Padang lainnya yang sudah membantu penulis dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Teman seperjuangan penulis yang telah berkontribusi memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.
12. Keluarga Manajemen Pajak 2021 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Yulli Asria Ulfa selaku penulis karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih telah berhasil mengendalikan diri dan mampu bangkit lagi ditengah keterpurukan

tanpa pernah mau untuk menyerah, sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki karya ilmiah selanjutnya, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2024

Yulli Asria Ulfa
2021/21233102

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pajak Restoran.....	9
1. Pengertian Pajak Restoran.....	9
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	10
3. Objek Pajak Restoran	10
4. Bukan Objek Pajak Restoran.....	11
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	11
6. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan Pajak Restoran	12
7. Masa Pajak,Tahun Pajak,Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan Pajak Restoran	13
8. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran.....	14
B. <i>Tapping Box</i>	15

1. Pengertian <i>Tapping Box</i>	15
2. Jenis <i>Tapping Box</i>	16
3. Fungsi <i>Tapping Box</i>	17
4. Manfaat <i>Tapping Box</i>	17
5. Kendala dalam Pemasangan <i>Tapping Box</i>	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Tempat dan Objek Penelitian.....	20
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	20
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
A. Gambaran Objek Penelitian.....	23
1. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	23
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	26
3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	28
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	29
5. Gambaran Umum <i>Tapping Box</i>	35
B. Hasil dan Pembahasan.....	35
1. Penerapan <i>Tapping Box</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	36
2. Kendala dalam Penerapan <i>Tapping Box</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	44
3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala Penerapan <i>Tapping Box</i> dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.	49

BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	29
Gambar 3. <i>Tapping Box</i>	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Menggunakan <i>Tapping Box</i> Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Per 15 Maret 2024.....	4
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2019-2023.....	5
Tabel 3. Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Kurniawan, ST Mengenai Penerapan <i>Tapping Box</i>	36
Tabel 4. Hasil Wawancara dengan wajib Pajak Restoran Mengenai Berapa Lama Penerapan <i>Tapping Box</i>	38
Tabel 5. Hasil Wawancara dengan wajib Pajak Restoran Mengenai Efektivitas Penerapan <i>Tapping Box</i>	41
Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Mengenai Kelebihan Penerapan <i>Tapping Box</i>	42
Tabel 7. Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Kurniawan, ST Mengenai Kendala dalam Penerapan <i>Tapping Box</i>	45
Tabel 6. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Mengenai Kendala dalam Penerapan <i>Tapping Box</i>	47
Tabel 9. Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi Kurniawan, ST Mengenai Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan <i>Tapping Box</i>	49
Tabel 10. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Mengenai Pengawasan dan Pengecekan Untuk Kendala Penerapan <i>Tapping Box</i>	51
Tabel 11. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Restoran Mengenai Sosialisasi Untuk Mengatasi Kendala Penerapan <i>Tapping Box</i>	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi Penelitian.....	63
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal.....	64
Lampiran 3. Data Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	65
Lampiran 4. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendataan Daerah Kota Padang.....	66
Lampiran 5. Wajib Pajak Restoran Yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	67
Lampiran 6. Lembar Wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	71
Lampiran 7. Lembar Wawancara Bersama Wajib Pajak.....	74
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian di Bidang Pendapatan Daerah Kota Padang	96
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian Bersama Wajib Pajak.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam ekonomi dan pembangunan negara. Dengan pajak, pemerintah dapat membiayai program dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut (Mardiasmo, 2016) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pajak daerah yang mendukung pembangunan dan pelayanan umum tingkat daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Kota Padang merupakan pusat kota dari provinsi Sumatera Barat, yang berarti Kota Padang merupakan salah satu kota besar. Banyak universitas yang terdapat di Kota Padang membuat banyak mahasiswa menjadikan restoran khususnya café sebagai tempat untuk berkumpul atau pun mengerjakan tugas kuliah, sehingga usaha restoran khususnya café menjamur di Kota Padang. Hal ini sangat berpotensi bagi pendapatan pajak restoran Kota Padang. Restoran merupakan salah satu sarana penunjang perekonomian daerah. Pajak restoran sangat dibutuhkan

wajib pajak dalam menjalankan layanan restoran, wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

Pemerintah Kota Padang bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengintensifikan pajak dengan membuat kebijakan terkait pengawasan dengan menggunakan *tapping box*. *Tapping box* merupakan suatu perangkat yang mirip seperti *Electronic Data Capture* (EDC) berbasis akses data dengan mengandalkan *smartphone* atau *computer*, yang dimana proses transaksi yang dilakukan akan tercatat dalam sistem, hal ini tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang ada di dalam proses pelaporan pendapatan. Jadi dengan menggunakan *tapping box* akan membantu pemerintah terutama pemerintah daerah dalam perhitungan dan pemungutan pajak.

Pemasangan perangkat *tapping box* pada restoran yang ada di Kota Padang bertujuan untuk memberikan transparansi antara Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, perbankan dan juga pemeriksa pajak mengenai pemungutan pajak dan untuk peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dari pajak restoran.

Setiap transaksi yang terjadi di restoran akan langsung disalurkan dan tercatat keserver yang terpasang di komputer petugas yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di restoran tersebut setiap harinya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Budi Kurniawan ST selaku Kasubid SIPD/ Penilai Pajak Ahli Muda Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, menyampaikan bahwa jumlah *tapping box* yang sudah dipasang di Kota Padang sebanyak 497 *tapping box* pada dua sektor pajak. Pada Pajak Hotel sudah terpasang 98 perangkat *tapping box*, dan pada pajak restoran sudah terpasang 399 perangkat *tapping box*.

Terdapat 1.614 restoran di Kota Padang, namun belum semua restoran yang ada di Kota Padang yang menggunakan *tapping box*. Dalam penelitian ini menggunakan metode *cluster random sampling* sebagai teknik penentuan sampel, dikarenakan keterbatasan sumber daya, perbedaan internal dan karena objek yang diteliti cukup luas. Menurut (Sugiyono, 2012) *cluster random sampling* merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti cukup luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Teknik sampling digunakan untuk menentukan wajib pajak yang akan diwawancarai mengenai penerapan *tapping box* di Kota Padang. Dengan menggunakan Teknik *cluster random sampling* didapatkan data mengenai jumlah wajib pajak restoran yang menggunakan *tapping box* berdasarkan kecamatan di Kota Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Menggunakan *Tapping Box* Berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Per 15 Maret 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak Restoran	Yang Menggunakan <i>Tapping Box</i>	Yang Tidak Menggunakan <i>Tapping Box</i>
1.	Bungus Teluk Kabung	24	5	19
2.	Lubuk Kilangan	32	4	28
3.	Lubuk Begalung	44	8	36
4.	Padang Selatan	164	39	125
5.	Padang Timur	236	52	184
6.	Padang Barat	538	173	365
7.	Padang Utara	241	71	170
8.	Naggalo	68	10	58
9.	Kuranji	103	13	90
10.	Pauh	66	8	58
11.	Koto Tengah	98	16	82
	Jumlah	1.614	399	1.215

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2024

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak restoran di Kota Padang sebanyak 1.614 wajib pajak dari 11 kecamatan, 399 wajib pajak restoran yang menggunakan tapping box dan 1.215 wajib pajak restoran yang tidak menggunakan tapping box di Kota Padang. Dari tabel 2 dapat dilihat hanya 399 dari 1.614 wajib pajak restoran atau hanya 24,72% yang menggunakan tapping box di Kota Padang. Ada beberapa wajib pajak restoran yang menolak untuk memasang perangkat *tapping box* dengan alasan tidak mampu dan tidak bisa menggunakan *tapping box* tersebut. Selain itu keterbatasan perangkat *tapping box* yang tersedia juga menjadi faktor penghambat terhadap pemasangan *tapping box* di Kota Padang.

Berdasarkan berita Bapenda.Padang.go.id pada September 2022 diketahui terdapat puluhan wajib pajak restoran yang *tapping box*nya tidak aktif secara disengaja. Tidak aktifnya *tapping box* tentu akan mengganggu proses input data pajak dari restoran ke Bapenda Kota Padang. *Tapping box* diperlukan agar transaksi

dapat diketahui oleh Bapenda Kota Padang melalui aplikasi. Maka dari itu, Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Selama ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang kesulitan dalam memperkirakan besaran pajak yang disetor oleh wajib pajak, karena omzet yang didapatkan oleh wajib pajak tidak pasti. Dengan menggunakan perangkat *tapping box* ini setiap transaksi yang dilakukan di restoran dapat terukur. Pada saat ini tingkat realisasi penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Padang relatif naik turun, hal ini dapat dibuktikan dengan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran 5 tahun belakang yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2019	51.000.000.000	51.140.836.591	100,28%
2.	2020	35.000.000.000	35.172.990.251	100,49%
3.	2021	45.000.000.000	43.241.010.686	96,09%
4.	2022	60.000.000.000	62.122.927.431	103,54%
5.	2023	70.000.000.000	70.646.555.742	100,92%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel 2, data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dapat terlihat bahwa target penerimaan pajak restoran pada tahun 2019-2023 terus ditingkatkan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan target dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi pada tahun 2021 target penerimaan pajak restoran kembali ditingkatkan, tetapi realisasi penerimaan pajak restorannya belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan masih

terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan pajak restoran sudah mencapai target yang ditetapkan.

Namun, pada kenyataannya di lapangan masih banyak wajib pajak restoran yang tidak menggunakan *tapping box* sebagai perangkat transparansi transaksi yang terjadi di restoran. Sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pemungutan atau pun penyetoran pajak restoran. Dalam pemasangan *tapping Box* di restoran adanya wajib pajak yang menolak memberikan akses, mempersulit petugas untuk melakukan pemasangan *tapping box*, sehingga diperlukan tindakan tegas dari petugas Bapenda Kota Padang terhadap Wajib Pajak yang menolak pemasangan *tapping box* ini.

Dengan *tapping box* setiap transaksi di restoran dapat terukur. Dalam hal ini, wajib pajak restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan dibayarkan oleh subjek pajak adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Penerimaan pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan Judul “**Tinjauan Penerapan *Tapping Box* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
2. Apa saja kendala dalam penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan *tapping box* dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, serta menambah wawasan mengenai pemahaman perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan atas pentingnya membayar pajak.

2. Bagi dinas terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai tambahan informasi untuk melakukan perbaikan yang berhubungan dengan penerapan *tapping box* pada pajak restoran di kota Padang.

3. Bagi pembaca

Memberikan informasi tentang penerapan *tapping box* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran untuk memberi kesadaran atas pentingnya membayar pajak.